

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Permasalahan tentang ketenagakerjaan/perburuhan selama ini sulit untuk diselesaikan, sering kali muncul masalah pengupahan, perlindungan, pembinaan, kesejahteraan dan pengawasan ketenagakerjaan. Hal ini mengakibatkan kegagalan sistemik pemerintah dalam menegakkan UU Ketenagakerjaan, sehingga banyak pegawai yang terus ditolak kompensasi dan perlindungannya (Sutedi, 2009, p. 142).

Indonesia dikenal dengan negara hukum sesuai dengan UUD 1945 yang mana setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum sesuai dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Setiap orang memiliki hak hukum untuk bekerja, dan setiap orang yang menginginkan pekerjaan sejak awal harus memiliki hak hukum itu (Kuahaty, 2021, p. 2).

Oleh karena itu, warga negara berhak atas pernyataan ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Khususnya untuk para pekerja yang berkewarganegaraan indonesia. Pada dasarnya, setiap individu membutuhkan pekerjaan untuk menghasilkan cukup uang untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Satjipto, 2000) Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Kansil, 1989, p. 102) Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

Secara hukum, hubungan kerja adalah suatu sistem keterkaitan antara seluruh aspek yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pada waktu sebelum, selama, dan setelah masa kerja, dimana terdapat ketentuan hukum mengenai pengaturan umum dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dalam UU tersebut telah dijelaskan masing-masing pihak yang berperan dalam sistem hubungan kerja, diantaranya tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain.

Ketenagakerjaan menurut Pasal 1 UU No. 13 Tahun 2003 adalah:

“segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja”

Hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum masa kerja, seperti penempatan pekerja, tetapi setelah masa kerja, misalnya, pensiun terkait dengan tenaga kerja.

Masalah pra-kerja terdiri dari pilihan pekerjaan, perencanaan kerja, dan penempatan tenaga kerja, sedangkan masalah pasca-kerja meliputi pensiun.

Setiap orang yang dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan orang-orang dari komunitas mereka dianggap sebagai bagian dari tenaga kerja. Definisi tenaga kerja ini lebih luas daripada konsep pekerja atau buruh karena mencakup baik tenaga kerja yang terikat oleh kontrak kerja maupun tenaga kerja yang belum pernah bekerja. (Rusli, 2004, pp. 3–4)

Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai kemampuan menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan sendiri dan digunakan oleh orang lain, sebagaimana tercantum dalam ayat (2) pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Murti menjelaskan lebih lanjut bahwa tenaga kerja adalah orang yang menyumbangkan keterampilan dan kapasitas untuk menciptakan sesuatu atau layanan sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan; Sebagai gantinya, pekerja menerima gaji atau kompensasi berdasarkan kemampuan yang dimilikinya (Murti Sumarni & John Suprihanto, hlm 12).

Standar hidup seseorang dapat dinaikkan melalui tenaga kerja. Pribadi manusia berkontribusi bukan sebagai sesuatu tetapi sebagai subjek, bertindak sebagai pencipta dan individu yang unik dengan nilai dan nilai

yang melekat. Penghasilan bagi karyawan sebagai konsekuensi dari perjanjian kerja adalah penentu utama karena pekerja membutuhkan upah untuk mempertahankan kesejahteraan mereka, termasuk kapasitas mereka untuk merawat diri mereka sendiri dan keluarga mereka. (Cetakan, 2000, hlm. 213). Upah didefinisikan sebagai remunerasi yang adil dan wajar yang diberikan kepada karyawan atas kontribusi mereka terhadap tujuan organisasi. Upah adalah kompensasi moneter langsung yang ditawarkan kepada karyawan berdasarkan jumlah jam kerja, jumlah komoditas yang diproduksi, atau jumlah layanan yang disediakan. Baik wiraswasta maupun wiraswasta bekerja. Bekerja untuk diri sendiri berarti bekerja dengan uang dan tanggung jawab sendiri, tetapi bekerja untuk orang lain adalah mengandalkan orang lain, yang memberikan instruksi dan mengirim mereka, dan tunduk pada dan mematuhi (Veithzal Rivai, p. 759).

Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja /serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. (Pasal 1 butir 21 UU No.13 Th 2003) diatur dalam Pasal 116-133.

Kolaborasi mengarah pada kontrak kerja antara karyawan dan pemilik perusahaan. Pasal 1601 KUH Perdata mendefinisikan kontrak

kerja sebagai perjanjian di mana pekerja melibatkan dirinya untuk bekerja untuk majikan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan kompensasi (Soepomo et al., 1993, hlm. 53).

(Brown et al, (2016)) mengatakan bahwa bonus finansial sebagai bagian dari penghargaan total dapat mempengaruhi keterikatan karyawan. (Snell et al, (2010)) mendefinisikan bonus (jasa produksi) sebagai suatu pembayaran insentif yang diberikan kepada karyawan selain upah dasar. Dari pengertian bonus yang dikemukakan oleh Snell & Bohlander dapat dipahami bahwa pemberian bonus atau insentif tidak semata-mata hanya dikaitkan dengan laba yang diperoleh perusahaan akan tetapi didasarkan pada kinerja baik berupa peningkatan kualitas, peningkatan efisiensi dan atau peningkatan profit atau laba perusahaan. Alasan pemberian bonus didasarkan pada pencapaian sasaran perusahaan dan kontribusi setiap orang atas kinerja tersebut haruslah dihargai (Davis & Newstrom, 1981). Alasan pemberian bonus kepada karyawan bukan saja karena pencapaian sasaran perusahaan akan tetapi juga atas adanya kinerja luar. (*PENGARUH JASA PRODUKSI TERHADAP KETERIKATAN KARYAWAN PIRMA SIMBOLON Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta, n.d., pp. 3–4*)

Kepatuhan karyawan terhadap instruksi majikan untuk melaksanakan pekerjaan dalam urutan yang dijanjikan adalah komponen dari urutan kerja karyawan. Kehadiran elemen gaji memainkan peran penting dalam hubungan kerja; Orang bahkan mungkin berpendapat

bahwa alasan utama individu bekerja untuk pemilik perusahaan adalah untuk mendapatkan gaji. (Agung et al., 2019, p. 56)

PT Pos Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan perjanjian kerja. PT Pos Indonesia adalah perusahaan yang berorientasi pada layanan. PT Pos Indonesia merupakan badan hukum yang administrasinya merupakan hasil kerja sama atau kesepakatan antara pelaku usaha dengan Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI). Kerja sama ini sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Kondisi kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak dijabarkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha atau beberapa perusahaan atau kelompok pengusaha. Perjanjian kerja bersama ini menghasilkan penciptaan hak dan tanggung jawab bagi para pihak. Pekerja berhak menerima kompensasi berupa upah. Selain tugas tenaga kerja, yaitu diharuskan untuk melaksanakan ketentuan kontrak kerja.

Salah satu kasus yang muncul pada saat ini yaitu terkait pemenuhan hak pekerja Pos Indonesia yang mencakup pembayaran bonus/jasa produksi sesuai PKB yang berakibat kepada pekerja PT. Pos Indonesia dirugikan atas indikasi pelanggaran tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA TERKAIT DENGAN PEMBAYARAN BONUS/JASA PRODUKSI YANG TERTUANG DALAM PERJANJIAN KERJA**

BERSAMA DI PT POS INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja terkait dengan bonus/jasa produksi yang tertuang dalam perjanjian kerja bersama di PT Pos Indonesia dalam perspektif hukum ketenagakerjaan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pekerja terkait dengan bonus/jasa produksi yang tertuang di dalam perjanjian kerja bersama di PT Pos Indonesia?
3. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan bonus/jasa produksi yang tertuang di dalam perjanjian kerja bersama di PT Pos Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pengertian terdapat beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, yaitu untuk:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Perlindungan hukum terhadap pekerja terkait dengan bonus/jasa produksi yang tertuang di dalam perjanjian kerja bersama di PT Pos Indonesia dalam perspektif Hukum Ketenagakerjaan
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap pekerja terkait dengan bonus/jasa produksi yang tertuang di dalam perjanjian kerja bersama di PT Pos Indonesia.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian permasalahan bonus/jasa produksi yang tertuang di dalam perjanjian kerja bersama di PT Pos Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut ini adalah contoh bagaimana penelitian ini dapat digunakan setelah para peneliti selesai menyelidiki dan mendiskusikan masalah yang dihadapi:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini, dimaksudkan agar dapat menjelaskan evolusi ilmu pengetahuan dan teknologi, berkontribusi pada bidang hukum, khususnya dalam hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan berfungsi sebagai standar untuk studi di masa depan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan mahasiswa akan dapat menerapkan ide-ide hukum hukum, khususnya dalam hukum perburuhan, untuk kesulitan di lapangan. Selain itu, buku ini dapat digunakan sebagai bahan analisis penelitian dan bahan bacaan tambahan untuk membantu mahasiswa dan praktisi hukum dalam menyelesaikan situasi yang sebanding.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pasal ini meletakkan dasar konstitusional

bagi seluruh konstitusi dengan menyatakan bahwa supremasi hukum adalah satu-satunya konsep pemerintahan dalam semua aspek kehidupan sosial, nasional, dan negara Indonesia. (*supermacy of law*). Status Indonesia sebagai negara hukum ditentukan oleh adanya sejumlah karakteristik utama, antara lain pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan yang didirikan berdasarkan supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, pembentukan peradilan administratif, dan lain-lain. (Harjono, 2008, p. 270).

Konsepsi negara yang didirikan berdasarkan aturan hukum mensyaratkan bahwa hukum adalah "tertinggi" dan bahwa setiap negara bagian atau pemerintah harus tunduk padanya (tunduk pada hukum). Di mana tidak ada otoritas atas hukum (di atas hukum). Posisi ini tidak memungkinkan penggunaan kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang. (Hans Kelsen ; penerjemah, n.d., p. 6)

Pengertian hukum diperlukan untuk studi hukum. Pengertian hukum adalah pembatasan pada frasa tertentu. Setiap kata didefinisikan sebagai batas yang maknanya setepat dan berbeda seperti rumusannya dalam definisi dan penerapan yang konsisten. Gagasan yuridis adalah konsep analitis dan metodeprimodA yang digunakan untuk memahami aturan hukum atau seperangkat aturan hukum. (Wijayanti, 2018, hlm. 3)

Mengenai pendapat ahli, Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum adalah negara yang hukumnya menjamin keadilan bagi penduduknya. Menurutnya, keadilan merupakan prasyarat bagi kebahagiaan

warga suatu bangsa. Bagi Aristoteles, penguasa suatu bangsa bukanlah orang yang nyata, melainkan pikiran yang benar, sedangkan raja yang sebenarnya hanyalah penjaga hukum dan ketertiban. (Moh. Kusnardi, 1981, p. 153)

Tujuan hukum adalah untuk memberi setiap orang perasaan aman; Oleh karena itu, hukum harus dapat menjamin hak setiap orang atas perlindungan. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Menurut Satjipto Raharjo, tujuan dari sistem hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang dapat sepenuhnya menggunakan hak-haknya berdasarkan hukum. (Satjipto Rahardjo, 1991, p. 54)

Sebagai negara hukum, salah satu ciri khas Indonesia adalah perlindungan karyawan baik di perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Secara hukum, pasal 5 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi karyawan, termasuk mereka yang terikat kontrak kerja (pekerja/buruh). Karena individu yang terkait dengan suatu jabatan lebih unggul atau dipilih oleh pekerja/buruh.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa: “Pembangunan Ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Selanjutnya, dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa:

“Pengembangan ketenagakerjaan dilakukan dalam rangka pembangunan penduduk Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu, pembangunan tenaga kerja dilakukan untuk membangun manusia dan masyarakat Indonesia yang kaya, adil, makmur dan berkeadilan, baik material maupun spiritual.”

Pasal 3 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa:

“Pembangunan Ketenagakerjaan diselenggarakan atas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sectoral pusat dan daerah.”

Karena kenyataan bahwa beberapa ketentuan yang bertujuan untuk menjaga hak-hak pekerja dalam UU Ketenagakerjaan tahun 2003 telah diubah atau bahkan dihilangkan. Alih-alih menghasilkan lapangan kerja yang berkualitas bagi karyawan, UU Cipta Kerja justru dinilai membuat keadaan mereka jauh lebih genting dan tidak dapat diprediksi. Perubahan Sistem Ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pekerja juga dipaksa untuk mencari perlindungan. Perlindungan tenaga kerja dengan tujuan menjamin keberlangsungan sistem hubungan kerja secara harmonis merupakan tanda yang disertai dengan tekanan dari yang kuat ke yang lemah.

Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, *Outsourcing*, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Kerja. Dalam pasal 36 huruf (k), yang telah dirinci dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Outsourcing, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat serta Pemutusan Hubungan Kerja, membahas pemutusan hubungan kerja.

“(k)Pekerja/Buruh telah melanggar ketentuan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan telah menerima surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, masing-masing berlaku paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;”

Adapun Teori yang penulis gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu:

1. Teori Landasan Pancasila

Pancasila adalah ideologi nasional. Pancasila memiliki dua fungsi: sebagai pedoman dan standar, serta sebagai dasar bangsa. Sebagai landasan, Pancasila mensyaratkan pembentukan hukum positif untuk mewujudkan tujuannya, dan hukum positif dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Pancasila sebagai landasan pengembangan, pelaksanaan, dan pelaksanaan hukum tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsipnya.

Teori keadilan Pancasila adalah teori hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar ontologi, epistemologi, bahkan aksiologinya. Pancasila mampu menyuplai cita-cita keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia (Ferry Irawan Febriansyah, 2017, hlm. 6). Teori keadilan Pancasila merupakan sintesis dari teori hukum pembangunan, teori hukum progresif, dan teori hukum integratif,

semuanya didasarkan pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan didasarkan pada nilai-nilai primordial bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai ciri kehidupan sosial dan sekaligus sebagai *volksgeist* atau jiwa suatu bangsa, seperti yang dikemukakan oleh M. Agus Santoso dalam bukunya *Hukum Moral dan Justisi*. (H.M. Agus Santoso, 2012, p. 85).

2. Teori Kepastian Hukum

Agar masalah penelitian ini dapat diselesaikan, penting untuk melakukan evaluasi dan investigasi. Sebuah teori diperlukan untuk mempelajari dan menilai kesulitan saat ini dan mendapatkan penjelasan yang lebih baik dan lebih jelas tentang aturan hukum (Albani Nasution, 2016, hlm. 217–218). Untuk mewujudkan tujuan hukum, penting untuk menerapkan konsep keutamaan di antara tiga prinsip dasar yang merupakan tujuan hukum, karena dalam praktiknya Keadilan dalam hukum mungkin bertentangan dengan kebutuhan akan kecepatan atau kejelasan di ruang sidang. Oleh karena itu, tiga konsep inti Gustav Radbruch perlu diimplementasikan secara akurat, yaitu: (Erwin, 2016, p. 123),

1) Keadilan Hukum

Thomas Hobbes berpendapat bahwa suatu tindakan adalah benar jika didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Artinya, peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada satu pihak tetapi mengutamakan kepentingan dan

kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai apabila terdapat kesepakatan antara dua pihak yang berjanji, seperti pembelaan antara pengadilan dan terdakwa. (Muhammad Syukri Albani Nasution, 2016, pp. 217–218)

2) Kemanfaatan Hukum

Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah untuk membawa sebanyak mungkin manfaat dan kesenangan kepada orang-orang, berdasarkan filosofi sosial yang menunjukkan bahwa setiap warga negara mencari kebahagiaan dan bahwa hukum adalah salah satu instrumennya. (Hyronimus Rhiti, 2015, p. 159), hlm 159.)

3) Kepastian Hukum

Kepastian hukum, menurut Utrecht, memiliki dua arti: pertama, kehadiran hukum tipe umum yang memberi tahu orang-orang tentang tindakan apa yang boleh dan tidak boleh diambil. Kedua, dalam bentuk perlindungan hukum bagi rakyat terhadap kekuasaan pemerintah, karena kehadiran hukum universal memungkinkan individu untuk memahami apa yang dapat dipaksakan atau dilakukan Negara kepada mereka. (Ridwan Syahrani, 1991, p. 23)

Mengejar keadilan sering disebut-sebut sebagai salah satu tujuan utama hukum. Selama rentang waktu filosofis. Gustav berpendapat bahwa nilai inheren hukum sebagai keadilan dapat digunakan untuk

mengevaluasi keadilan sistem atau ketiadaannya. Keadilan memiliki konstituen normatif dan hukum karena itu adalah nilai yang menjadi dasar hukum. Keadilan adalah landasan bagi setiap undang-undang positif yang layak. (Yovita A et al., n.d., p. 74),

3. Teori Perlindungan Hukum

Konsepsi perlindungan hukum abad kesembilan belas adalah perlindungan hak asasi manusia. Orientasi pengertian pengakuan dan perlindungan HAM adalah pengenaan kewajiban terhadap masyarakat dan pemerintah (Luthvi Febryka Nola, 2016, hlm. 5). Salah satu fungsi utama hukum dalam masyarakat adalah untuk menyatukan dan menyeimbangkan kepentingan yang bersaing. hukum harus mampu meminimalkan konflik kepentingan ini sehingga mereka dapat ditekan sesedikit mungkin. Menurut KBBI, Bahasa hukum dalam bahasa Indonesia mengacu pada suatu badan aturan, adat istiadat, hukum, dll. yang telah disahkan oleh negara dan dengan demikian wajib bagi seluruh anggota masyarakat. Ini termasuk norma sosial, aturan mengenai terjadinya fenomena alam tertentu, dan putusan peradilan. (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, hlm. 595). Menurut Dr. O. Notohamidjojo, Hukum didefinisikan sebagai badan aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dimaksudkan untuk memaksa warga negara dan warga negara dari negara lain untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu demi menjaga ketertiban dan keadilan sosial (Syamsul Arifin 2015, p. 5–6).

Didasarkan pada Pasal 2 UU Nomor 13 Tahun 2003, disebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, dalam penjelasan pasal tersebut, ditekankan bahwa pembangunan tenaga kerja dilakukan dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan tenaga kerja dilakukan untuk mewujudkan pribadi dan masyarakat material dan spiritual yang kaya, adil, sejahtera, dan merata di Indonesia. Kemudian, Pasal 3 UU No.13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan konsep integrasi melalui koordinasi fungsional lintas sektor (Harapan, 2020, p. 18).

Secara umum, pengertian pembangunan lapangan kerja sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan nasional, khususnya cita-cita demokrasi, keadilan, dan kesetaraan. Hal ini diperlukan karena pembangunan ketenagakerjaan bersifat beragam dan melibatkan beberapa pemangku kepentingan, terutama pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. Oleh karena itu, pertumbuhan lapangan kerja dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi yang saling bergantung. Dengan demikian, konsep hukum ketenagakerjaan adalah integrasi melalui koordinasi fungsional antara sektor pusat dan daerah. Secara umum, pengertian pembangunan lapangan kerja sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan nasional, khususnya cita-cita demokrasi, keadilan, dan

kesetaraan. Hal ini diperlukan karena pembangunan ketenagakerjaan bersifat beragam dan melibatkan beberapa pemangku kepentingan, terutama pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. Oleh karena itu, pertumbuhan lapangan kerja dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi yang saling bergantung. Akibatnya, konsep hukum ketenagakerjaan adalah integrasi melalui koordinasi fungsional antara sektor pusat dan daerah. (Abdul Khakim, 2014, p. 7–8)

Asas-asas hukum pancasila antara lain: (Mochtar Kusumaatmadja & Arief Sidharta, 2000, p. 137–139). :

1. Asas ketuhanan, menentukan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan, menolak atau bertentangan dengan agama atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Asas kemanusiaan, membutuhkan hukum untuk melindungi orang dan menghormati martabat manusia.
3. Asas persatuan dan kesatuan, hukum Indonesia seharusnya menjadi salah satu yang menghubungkan kehidupan nasional dengan menghargai keragaman budaya negara.
4. Asas demokrasi, Hukum dan otoritas secara konseptual terkait dalam teori demokrasi, dengan yang pertama berada di bawah yang terakhir. Konsultasi, informasi, dan pengalaman harus menjadi landasan sistem demokrasi kita.
5. Asas keadilan sosial, keadilan sosial bahwa semua orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di hadapan hukum.

F. Metode Penelitian

Untuk membahas suatu subjek secara efektif, penting untuk menggunakan metodologi berbasis ilmiah. Metodologi berikut digunakan oleh peneliti dalam membuat skripsi ini:

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan Perundang-undangan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Dalam penulisan ini peneliti mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan berhubungan mengenai Perlindungan Hukum terhadap pekerja terkait dengan Pembayaran Bonus atau Jasa Produksi Yang Tertuang Di Dalam Perjanjian Kerja Bersama Di PT Pos Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini adalah Tahap Penelitian hukum *yuridis normatif*. dalam metode pendekatan ini, yang mana Metode penelitian ini digunakan dengan bidang hukum berdasarkan asas, norma, ataupun kaidah hukum yang ada untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan melihat peraturan perundang-undangan pada masalah yang saya teliti.

Dengan metode penelitian *yuridis normatif* ini saya mengumpulkan data sekunder dengan Informasi kepustakaan diperoleh dengan mencari buku, literatur, artikel dan website untuk bahan yang

berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya penelitian, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Terkait Dengan Pembayaran Bonus Atau Jasa Produksi Yang Tertuang Di Dalam Perjanjian Kerja Bersama Di PT Pos Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini meliputi tindakan seperti menemukan fakta hukum untuk menentukan permasalahan hukum yang akan ditangani, menyelesaikan tinjauan masalah hukum yang disajikan berdasarkan bahan yang dihimpun, dan diakhiri dengan argumen yang menjawab pertanyaan hukum berupa kesimpulan. Pada tahap penelitian ini, maka peneliti menggunakan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan ini menjelaskan tentang bagaimana mempelajari dokumen hukum dalam penelitian. Data yang dipelajari dapat berupa konsep, teori dan pendapat serta hasil yang diperoleh melalui literatur Pustaka dan langsung dari masyarakat. Penelitian kepustakaan ini:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ini seperti bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:

- a) Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- c) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

2) Bahan Sekunder

Materi ini menjelaskan sumber-sumber hukum utama dan penerapannya, termasuk hasil dari kalangan hukum, artikel, referensi buku, literatur, dan majalah.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber daya ini termasuk kamus hukum, kamus besar Indonesia, ensiklopedia, dan kamus hukum lainnya yang memandu hukum dasar dan sekunder.

b. Penelitian Lapangan

Observasi digunakan untuk mengumpulkan data bahan kajian ini, yang kemudian diolah kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini merupakan suplemen untuk penelitian kepustakaan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan analisis dan penelitian data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yang dilakukan ini dengan mengumpulkan buku-buku maupun dokumen yang tertulis dan berkaitan dengan analisis yuridis mengenai perjanjian kerja Bersama prosesnya diambil dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan kedalam bahan

hukum primer, sekunder, dan tersier yang sesuai dengan penyusunan teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan

Penelitian yang dilakukan yaitu wawancara tidak terarah atau bebas yang mana persiapan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan ada metode tanya jawab yang dilakukan pada saat studi lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian ini sarana yang digunakan pada pengumpulan data sebagai berikut:

a. Alat Pengumpulan penelitian kepustakaan

- 1) Alat pengumpulan data dalam pengumpulan data ini berupa buku, laptop, dan juga bahan lainnya
- 2) Sebagai alat pengumpulan data berupa laptop dan kamera

b. Alat pengumpulan data lapangannya

- 1) Pedoman Wawancara
- 2) Alat Tulis
- 3) Telepon Genggam

6. Analisis Data

Analisis data penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif untuk menetapkan kebenarannya permasalahan yang dibahas dengan melihat metode normatif dimana mengelola pertanyaan yang diteliti dan mempertimbangkan metode normatif yang tidak menggunakan rumus

atau data statistik. Data yang persiapkannya itu seperti Pedoman Wawancara, Alat tulis, Notebook dan Handphone

7. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data, penelitian dilakukan di beberapa tempat yaitu:

a. Perpustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung

b. Penelitian Lapangan

- 1) Graha PT. Pos Indonesia (Persero), Jl. Banda No.30 Bandung
- 2) Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pos Indonesia (DPP SPPI), Jl. Brigjen Katamso No. 21 Bandung.